



PEMERINTAH KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

---

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Per 31 Desember 2024

---

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan

pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.

- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

#### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

#### **BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **BAB VII. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN**

**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR**  
**PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN**

**2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan	547.884.000	547.884.000	0	
1	Retribusi DPTKA	547.884.000	547.884.000	0	
2	.....				
	Jumlah Pendapatan	547.884.000	547.884.000	0	
II	Belanja	10.513.505.556	11.535.565.620	1.022.060.064	9.72
1	Belanja Pegawai	5.491.917.822	6.213.977.886	722.060.064	13.14
2	Belanja Barang dan Jasa	4.647.683.899	5.147.183.899	499.500.000	10.74
3	Belanja Modal	373.903.835	174.403.835	-199.500.000	-53.35
	Jumlah Belanja	10.513.505.556	11.535.565.620	1.022.060.064	9.72
	Deficit/Surplus	-9.965.621.555	-10.987.681.620		

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sector Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:
  - a. Memberikan kemudahan pelayanan TKA dalam proses pembayaran DPTKA dan melakukan validasi pembayaran di system dengan cepat.
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
  - a. Melakukan pembelian barang dan jasa sesuai dengan harga pasar.
  - b. Mengoptimalkan belanja perjalanan dinas untuk koordinasi sesuai dengan tupoksi

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

  - a. Kebutuhan Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti Gedung Aulan dan seperangkat Sound system
  - b. Ketersediaan sumber daya aparatur yang masih kurang

## **2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

### **1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Tujuan Program ini mendukung dan memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik dalam aspek administrasi, operasional, maupun koordinasi antar sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 5 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 7.414.527.847 terealisasi senilai Rp 7.253.240.069,00 atau 97,82 %

2) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA. Tujuan Program ini menciptakan dan mengelola kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta kebutuhan industri dan sektor-sektor lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 65.038.832 terealisasi senilai Rp 64.974.300,00 atau 99,90 %

3) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA  
Tujuan Program ini meningkatkan kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, sehingga mereka dapat lebih kompetitif di pasar kerja dan lebih efektif dalam menjalankan pekerjaan di berbagai sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 2.583.718.477 terealisasi senilai Rp 2.573.706.000,00 atau 99,61 %

4) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
Tujuan Program ini untuk menghubungkan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tepat, serta mengurangi angka pengangguran dan ketidakcocokan antara tenaga kerja yang tersedia dengan posisi yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 686.300.259 terealisasi senilai Rp 680.892.100,00 atau 99,21 %

5) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  
Tujuan Program ini untuk mencegah atau menyelesaikan perselisihan atau konflik yang mungkin timbul antara pihak-pihak terkait, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 769.344.483 terealisasi senilai Rp 769.313.780,00 atau 100%

6) PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
Tujuan Program ini untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah di dalam negeri, dengan cara memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi ke daerah yang lebih sedikit penduduknya dan

memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan..Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 16.635.722 terealisasi senilai Rp 16.473.522,00 atau 99,02 %

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024**

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
<b>I</b>	Pendapatan				
1	Retribusi DPTKA	547.884.000	547.884.000	856.962.000	156,41
2	.....				
3	Dst				
	Jumlah Pendapatan				
<b>II</b>	Belanja	10.513.505.556	11.535.565.620	11.358.599.771	98,47
1	Belanja Operasi		11.361.161.785	11.184.973.771	98,45
1.1	Belanja Pegawai	5.491.917.822	6.213.977.886	6.114.770.790	98,40
1.2	Belanja Barang	4.647.683.899	5.147.183.899	5.070.202.981	98,50
1.3	Belanja Hibah				
2	Belanja Modal	373.903.835	174.403.835	173.626.000	99,55
2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	373.903.835	174.403.835	173.626.000	99,55
	Jumlah Belanja	10.513.505.556	11.535.565.620	11.358.599.771	98,47

Realisasi pendapatan lebih **tinggi** dari anggarannya senilai Rp 856.962.000 atau 156,41 %, hal ini terjadi karena:

- a. Meningkatnya jumlah TKA di Kabupatem Lombok Tengah
- b. Adanya even-even Internasional di Kabupaten Lombok Tengah seperti WSBK dan Moto GP turut mendorong jumlah TKA yang masuk.

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp 11.358.599.771 atau 98,47 %, disebabkan karena adanya efisiensi Belanja.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024**

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Input : Rp 45.686.686 Outcome : Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Rp 45.686.686	Rp 45.644.737	99,91%
			38 dokumen	38 dokumen	100%
			17 dokumen	17 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Output: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD  Output: Laporan Kinerja SKPD	17 dokumen	17 dokumen	100%
			4 laporan	4 laporan	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Rp 6.220.843.366 Outcome: Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.220.843.366	Rp 6.121.618.690	98,40%
			19 dokumen	19 dokumen	100%
			53 orang	53 orang	100%
			1 laporan	1 laporan	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran	Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan	18 laporan	18 laporan	100%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,			
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Rp 298.351.803	Rp 298.351.803	Rp 297.486.200	99,71%
		Outcome: Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	100%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp 396.945.325	Rp 396.945.325	Rp 338.276.842	85,22%
		Outcome : Layanan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp 452.700.667	Rp 452.700.667	Rp 450.213.600	99,45%
		Outcome : BMD Kondisi Baik	44 unit	44 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	16 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Output: Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	29 unit	100%
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Dokumen database ketenagakerjaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Input : Rp 65.038.832	Rp 65.038.832	Rp 64.974.300	99,90%
		Output : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu	25 perusahaan	273 perusahaan	100%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		menyusun RTK Mikro Outcome : Dokumen Databasse Ketenagakerjaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
III	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja Yang dilatih	91%	91%	100%
2	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Input : Rp 2.516.338.891 Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024 Outcome : Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Rp 2.516.338.891	Rp 2.512.354.450	99,84
			544 orang	544 orang	100%
			544 orang	544 orang	100%
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Input : Rp 44.569.874	Rp 44.569.874	Rp 41.824.874	93,84%
		Output : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 lembaga	10 lembaga	100%
		Outcome : Jumlah LPKS Terakreditasi	3 lembaga	2 lembaga	66,67%
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Input : Rp 6.435.976	Rp 6.435.976	Rp 6.228.576	96,78%
		Output : Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	8 lembaga	100%
		Outcome : Jumlah LPKS Yang Beroperasi	5 lembaga	8 lembaga	100%
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp 16.373.736	Rp 16.373.736	Rp13.298.100	81,22%
		Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Outcome : Jumlah Lulusan Bersertifikasi	30 orang	32 orang	100%
IV	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga kerja terdaftar terserap	95%	95,27%	100%
	Kegiatan Pelayanan Antara Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp 618.060.835	Rp 618.060.835	Rp 615.263.800	99,55%
		Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui	2500 Orang	11.189 orang	100%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Layanan AKAD dan AKL			
		Outcome : Cakupan Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	6700 orang	11.189 orang	100%
	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp 4.975.865	Rp 4.975.865	Rp 4.966.550	99,81%
		Output : Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10 lembaga	10 lembaga	100%
		Outcome : Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Perpanjangan Yang diterbitkan	10 lembaga	10 lembaga	100%
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp 63.263.599	Rp 63.263.599	Rp 60.661.750	95,89%
		Output : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2550 Orang	11.101 CPMI/PMI	100%
		Outcome : Jumlah CPMI/PMI Yang difasilitasi	2650 CPMI/PMI	11.651 CPMI/PMI	100%
<b>V</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	100%	100%
	Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Input : Rp 724.800.000	Rp 724.800.000	Rp 724.798.170	99,99%
		Output : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI	1 laporan	1 laporan	100%
		Outcome : Persentase Perusahaan Yang memiliki Peraturan Perusahaan Yang Disahkan	6%	21,24%	100%
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Input : Rp 44.544.483	Rp 44.544.483	Rp 44.515.610	99,54%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		Output : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	8 perkara	14 perkara	100%
		Outcome: Jumlah Kasus Hubungan Industrial Yang Disahkan	8 kasus	14 kasus	100%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase transmigran yang difasilitasi	100%	100%	100%
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input: Rp 16.635.722	Rp 16.635.722	Rp 16.473.522	99,02%
		Output: Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3KK	0KK	0%
		Outcome: Jumlah Transmigran Yang Di Fasilitasi	5KK	9KK	100%

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

**Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
A	PENDAPATAN					
1	Retribusi DPTKA	547.884.000,00	856.962.000,00	0	156,41	100
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan			1.080.000,00		
3						
Jumlah Pendapatan		547.884.000,00	856.962.000,00	1.080.000,00	156,41	100
B	BELANJA					
1	BELANJA OPERASI	11.361.161.785,00	11.184.973.771,00	8.294.186.079,00	98,44	25,84
2	BELANJA MODAL	174.403.835,00	173.626.000,00	1.032.276.000,00	99,55	-494,53
Jumlah Belanja		11.535.565.620,00	11.358.599.771,00	9.326.462.079,00	98,47	17,89

Pada bagian pendapatan terjadi **pelampauan** senilai Rp 309.078.000,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 547.884.000,00 terealisasi senilai Rp 856.962.000,00 atau 156,41%

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp 176.965.849,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 11.535.565.620,00 terealisasi Rp 11.358.599.771,00 atau 98,47%

Capaian bagian pendapatan senilai 156,41% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Retribusi DPTKA, target anggaran setelah perubahan senilai Rp 547.884.000,00, terealisasi senilai Rp 856.962.000,00 atau 156,41%

Capaian bagian belanja senilai 98,47 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 6.213.977.886,00 terealisasi senilai Rp 6.114.770.790,00 atau 98,40%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami kenaikan 100%, yaitu dari Rp0,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 856.962.000,00 pada tahun 2024.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai 17,89 %, yaitu Rp 9.326.462.079,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp 11.358.599.771,00 Pada tahun 2024.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Terkait dengan pencapaian target pendapatan untuk saat ini dalam tahap meningkatkan target pendapatan untuk tahun berikutnya
- b. Kendala terkait dengan efisiensi belanja

Hal tersebut disebabkan

- a. Belanja tagihan listrik tersisa karena nilai tagihan yang fluktuatif
- b. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah karena berkurangnya langganan harian surat kabar

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Menghitung dengan cermat tagihan listrik secara berkala untuk dilakukan evaluasi pagu anggaran belanja listrik
- b. Evaluasi jumlah anggaran saat perubahan anggaran

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

#### **4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untukmelakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporrn Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini

diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

**a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

**b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial**

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

##### **4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

##### **4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga**

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

##### **4.3.3 Persediaan**

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan

- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

#### **4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum**

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

#### **4.3.5 Tanah**

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

#### **4.3.6 Peralatan dan Mesin**

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

#### **4.3.7 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### **4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi**

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

#### **4.3.9 Aset Tetap lainnya**

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

#### **4.3.10 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

#### **4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

#### **4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

## 2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
- c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

#### **B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

#### **C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **I. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

### **I.1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

#### **I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari

setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### **I.1.3 Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

### **I.1.4 Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

### **I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

### **I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

### **I.1.7 Piutang Lainnya**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

#### **I.1.8 Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

### **I.2. Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

#### **I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

#### **1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir**

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

### **I.3 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

#### **I.3.1 Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

#### **I.3.2 Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

### **I.3.3 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

#### **I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

#### **I.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

#### **I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

### **1.3.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

## **1.4 Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

### **1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### **1.4.2 Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

## **II. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

### **II.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

#### **II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

### **II.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

### **III. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

#### **III.1. Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

#### **III.2. Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

### **D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)**

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

##### **1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

##### **2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan**

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

### **3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

### **4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

## **F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

**5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA**

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1. PENDAPATAN LRA**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	547.884.000,00	856.962.000,00	156.41	0,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.080.000
<b>TOTAL</b>		<b>547.884.000,00</b>	<b>856.962.000,00</b>	<b>156.41</b>	<b>1.080.000</b>

### 5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

**Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah**

No.	Uraian	2023			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>Retribusi Daerah</b>					
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	547.884.000,00	856.962.000,00	156.41	0,00
<b>Total</b>		547.884.000,00	856.962.000,00	156.41	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>Retribusi Daerah</b>					
1	Retribusi Perizinan Tertentu	547.884.000,00	856.962.000,00	156.41	<b>0,00</b>
	<b>a</b> <b>Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)</b>	<b>547.884.000,00</b>	<b>856.962.000,00</b>	<b>156.41</b>	<b>0,00</b>
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	547.884.000,00	856.962.000,00	156.41	0,00
<b>Total</b>		547.884.000,00	856.962.000,00	156.41	<b>0,00</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Tahun 2023 belum terbit perda yang mengatur tentang retribusi DPTKA sehingga kementerian tenaga kerja tidan menerbitkan rekomendasi pembayaran perpanjangan DPTKA sehingga di tahun 2023 tidak ada retribusi yang masuk.

#### 5.1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>				
<b>1</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya temuan atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga tidak terjadi pengembalian kelebihan pembayaran.

## 5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp 11.358.599.771,00 mencapai 98,47% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 11.535.565.620,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	11.361.161.785,00	11.184.973.771,00	98,45	8.294.186.079,00
2.	Belanja Modal	174.403.835,00	173.626.000,00	99,55	1.032.276.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.535.565.620,00</b>	<b>11.358.599.771,00</b>	<b>98,47</b>	<b>9.326.462.079,00</b>

### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 11.184.973.771,00 atau mencapai 98,45% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp 11.361.161.785,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.213.977.886,00	6.114.770.790,00	98,40	5.067.099.181,00
2	Belanja Barang Jasa	5.147.183.899,00	5.070.202.981,00	98,50	3.227.086.898,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.361.161.785,00</b>	<b>11.184.973.771,00</b>	<b>98,45</b>	<b>8.294.186.079,00</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp 6.114.770.790,00 atau mencapai 98,40% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp 6.213.977.886,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Pegawai</b>				
	<b>a. Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.991.343.933,00</b>	<b>3.934.535.409,00</b>	<b>98,58</b>	<b>3.291.111.180,00</b>
	1 Belanja Gaji Pokok PNS	2.924.237.767,00	2.888.141.301,00	98,77	2.521.020.520,00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	282.119.141,00	277.360.034,00	98,31	233.670.016,00
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.470.000,00	120.470.000,00	99,18	138.495.000,00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	452.020.000,00	445.500.000,00	98,56	159.750.000,00
	5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.000.100,00	43.285.000,00	94,10	79.310.000,00
	6 Belanja Tunjangan Beras ASN	160.000.000,00	155.196.060,00	97,00	153.965.032,00
	7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.446.869,00	4.534.921,00	83,26	4.854.438,00
	8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.056,00	48.093,00	96,08	46.174,00
1	<b>b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.190.451.753,00</b>	<b>2.156.665.107,00</b>	<b>98,46</b>	<b>1.771.200.001,00</b>
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.190.451.753,00	2.156.665.107,00	98,46	1.771.200.001,00
	<b>c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>32.182.200,00</b>	<b>23.570.274,00</b>	<b>73,24</b>	<b>4.788.000,00</b>
	1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	27.394.200,00	18.782.274,00	68,56	0,00
	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>4.788.000,00</b>	<b>4.788.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.788.000,00</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.788.000,00	4.788.000,00	100,00	4.788.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1 Terjadinya mutasi pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Adanya Pegawai yang purna tugas

### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.8. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Barang Jasa</b>				
<b>1</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.067.182.560,00</b>	<b>2.057.418.557,00</b>	99,53	1.170.304.850,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2.067.182.560,00	2.057.418.557,00	99,53	1.170.304.850,00
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>2.401.647.520,00</b>	<b>2.335.593.282,00</b>	<b>97,25</b>	<b>1.700.715.048,00</b>
	a. Belanja Jasa Kantor	1.269.708.630,00	1.204.077.582,00	94,83	874.050.048,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	608.544.000,00	608.532.000,00	100,00	306.000.000,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.310.690,00	8.271.000,00	99,52	25.100.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	38.500.000,00	38.128.500,00	99,04	11.950.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	476.584.200,00	476.584.200,00	100,00	483.615.000,00
<b>3</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>336.657.819,00</b>	<b>336.317.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>127.491.000,00</b>
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.450.000,00	25.110.000,00	98,66	37.970.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.834.110,00	177.834.000,00	100,00	89.521.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.373.709,00	133.373.000,00	100,00	0,00
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>341.696.000,00</b>	<b>340.874.142,00</b>	<b>99,76</b>	<b>228.576.000,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	341.696.000,00	340.874.142,00	99,76	228.576.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.361.161.785,00</b>	<b>11.184.973.771,00</b>	<b>98,45</b>	<b>8.294.186.079,00</b>

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja ATK tahun 2024 lebih besar dari belanja ATK tahun lalu karena jumlah paket pelatihan lebih banyak

### 5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 173.626.000,00 atau mencapai 99.55% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 174.403.835,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	174.403.835,00	173.626.000,00	99,55	101.014.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		174.403.835,00	173.626.000,00	99,55	101.014.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

#### 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp0,00 atau mencapai 99.55% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 174.403.835,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	174.403.835,00	173.626.000,00	99,55	101.014.000,00
1	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	910.599,00	910.000,00	99,93	1.821.000,00
	<b>Belanja Modal Alat Bantu</b>	910.599,00	910.000,00	99,93	1.821.000,00
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	910.599,00	910.000,00	99,93	1.821.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	138.055.691,00	137.280.000,00	99,44	50.945.000,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	19.554.780,00	19.500.000,00	99,72	20.000.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	19.554.780,00	19.500.000,00	99,72	20.000.000,00
	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	118.500.911,00	117.780.000,00	99,39	30.945.000,00
	Belanja Modal Mebel	99.041.411,00	98.380.000,00	99,33	5.445.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	19.459.500,00	19.400.000,00	99,69	0,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
3	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	0,00
	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	0,00
4	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
	<b>Belanja Modal Alat Kesehatan Umum</b>	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
5	<b>Belanja Modal Komputer</b>	30.957.545,00	30.956.000,00	100,00	38.448.000,00
	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	19.840.565,00	19.840.000,00	100,00	30.348.000,00
	Belanja Modal Personal Computer	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	11.740.565,00	11.740.000,00	100,00	30.348.000,00
	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	11.116.980,00	11.116.000,00	99,99	8.100.000,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.034.800,00	3.034.000,00	99,97	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.082.180,00	8.082.000,00	100,00	8.100.000,00
6	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	0,00	0,00	0,00	598.223.000,00
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	0,00	0,00	0,00	598.223.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	590.234.000,00
	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	7.989.000,00
7	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	0,00	0,00	0,00	333.039.000,00
	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	0,00	0,00	0,00	195.739.000,00
	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	195.739.000,00
8	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
	<b>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku</b>	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>174.403.835,00</b>	<b>173.626.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>1.032.276.000,00</b>

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadi perubahan anggaran pada belanja pengadaan mesin printing yang tadinya belanja Modal dirubah ke belanja operasi

#### 5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.11. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>				
1	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	0,00	0,00	0,00	598.223.000,00
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	590.234.000,00
	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	7.989.000,00
	<b>Jumlah</b>	0,00	0,00	0,00	598.223.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2024 tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan

#### 5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**

No.	Uraian	2023			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>				
1	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	0,00	0,00	0,00	195.739.000,00
	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	0,00	0,00	0,00	195.739.000,00
	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	195.739.000,00
	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
<b>Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	333.039.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak adanya Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di tahun 2024

### 5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp 856.962.000,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp 11.358.599.771,00, sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar Rp -10.501.637.771,00 atau (95,58)% dari anggaran sebesar Rp -10.987.681.620,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	547.884.000,00	856.962.000,00	156,41	1.080.000,00
2	Belanja	11.535.565.620,00	11.358.599.771,00	98,47	9.326.462.079,00
<b>Surplus/ (Defisit)</b>		<b>( 10.987.681.620,00 )</b>	<b>( 10.501.637.771,00 )</b>	<b>95,58</b>	<b>( 9.325.382.079,00 )</b>

### 5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi SiLPA**

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	( 10.987.681.620,00 )	( 10.501.637.771,00 )	95,58	( 9.325.382.079,00 )
2	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SiLPA</b>		<b>( 10.987.681.620,00 )</b>	<b>( 10.501.637.771,00 )</b>	<b>95,58</b>	<b>( 9.325.382.079,00 )</b>

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

### 5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp **6.338.329.016,77** dan Rp **6.469.431.520,77** Berikut daftar rincian saldo Aset:

**Tabel 5.15. Rincian Aset**

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	3.462.500,00	
2	Investasi Jangka Panjang		
3	Aset Tetap	6.102.810.216,77	6.237.375.220,77
4	Properti Investasi		
5	Aset Lainnya	232.056.300,00	232.056.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.338.329.016,77</b>	<b>6.469.431.520,77</b>

Berikut rincian per item aset.

#### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 3.462.500,00 dan Rp 0 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

**Tabel 5.16. Rincian Aset Lancar**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas		
2	Piutang		
3	Penyisihan Piutang		
4	Beban dibayar dimuka		
5	Persediaan	3.462.500,00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3.462.500,00</b>	<b>0</b>

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

#### 5.2.1.1.1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp...dan Rp.... Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

**Tabel 5.17. Persediaan**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	3.462.500,00	0
	<b>Jumlah</b>	3.462.500,00	0

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran ....(lampiran memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir,,)**

#### 5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang (Kusus PPKD)

Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Saldo netto Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai bersih Rp0,00 dan Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.1.2.2. Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan bagian dari investasi non permanen yang merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan UKM. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa dana bergulir yang disajikan berdasarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value/NRV*).

Saldo Dana Bergulir sebelum disisihkan Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai bersih Rp.. dan Rp..

Rincian Perhitungan NRV Investasi Non Permanen dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran.....**

### 5.2.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 6.102.810.216,77 dan Rp 6.237.375.220,77 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

**Tabel 5.18. Daftar Nilai Aset Tetap**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	1.567.250.000,00	1.567.250.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.409.277.034,64	3.235.651.034,64
3	Gedung dan Bangunan	4.044.277.833,76	4.044.277.833,76
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.096.163.820,00	1.096.163.820,00
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	<b>Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan</b>	10116968688	9943342688
7	Akumulasi Penyusutan	(4.014.158.471,63)	(3.705.967.467,63)
	<b>Jumlah Bersih</b>	<b>6.102.810.216,77</b>	<b>6.237.375.220,77</b>

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

#### 5.2.1.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp...dan Rp... Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.19. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah**

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah	1.567.250.000,00	1.567.250.000,00
1.3.1.01	Tanah	1.567.250.000,00	1.567.250.000,00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	1.567.250.000,00	1.567.250.000,00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Gedung Kantor	1.567.250.000,00	1.567.250.000,00

#### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp...dan Rp... Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.20. Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	3.409.277.034,64	3.235.651.034,64
1.3.2.01	Alat Besar		
1.3.2.02	Alat Angkutan		
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur		

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp ... dan pengurangan senilai Rp....di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 5.21. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	3.235.651.034,64
II	Penambahan	173.626.000,00
1	Belanja Modal TA 2024	173.626.000,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklasifikasi Antar KIB	

No	Uraian		Nilai (RP)
	4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
	5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
	6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
	7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>173.626.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>		
	1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
	2	Ekstracomtabel	
	3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
	4	Reklas ke KIB Lainnya	
	5	Mutasi antar OPD	
	6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>		<b>3.409.277.034,64</b>

### 5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 4.044.277.833,76 dan Rp 4.044.277.833,76 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel : 5.22. Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
<b>1.3.3</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>4.044.277.833,76</b>	<b>4.044.277.833,76</b>
1.3.3.01	Bangunan Gedung	4.044.277.833,76	4.044.277.833,76
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.23. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	Uraian		Nilai (RP)
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>		<b>4.044.277.833,76</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>		
	1	Belanja Modal TA 2024	
	2	Nilai Taksiran	
	3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
	4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	
	5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
	6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	

No	Uraian		Nilai (RP)
7	Belanja Modal Melalui BTT		
8	Mutasi antar OPD		
9	Reklas Dari DED/aset lainnya		
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>		
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
2	Mutasi antar OPD		
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya		
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya		
5	Extracomptable		
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa		
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB		
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume		
9	Reklas ke Persediaan		
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>		4.044.277.833,76

#### 5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp....dan Rp..... Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 5.24. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.096.163.820,00	1.096.163.820,00
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	1.096.163.820,00	1.096.163.820,00
1.3.4.02	Bangunan Air		
1.3.4.03	Dst...		

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

**Tabel 5.25. Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai (RP)
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>1.096.163.820,00</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Belanja Modal TA 2024	
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	

No	Uraian	Nilai (RP)
1	Mutasi antar OPD	
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.096.163.820,00</b>

#### 5.2.1.3.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp (4.014.158.471,63) dan Rp (3.705.967.467,63)

#### 5.2.1.4. Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp...dan Rp....Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.26. Daftar Aset Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	<b>Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>		
2	<b>Kemitraan dengan Pihak III</b>		
	Akumulasi Penyusutan		
	<b>Kemitraan dg Pihak III Netto</b>		
3	<b>Aset Tak Berwujud</b>		
4	<b>Aset Lain-lain :</b>	232.056.300,00	232.056.300,00
	Aset Dalam Proses TGR		
	Aset Rusak Berat		
	DED	232.056.300,00	232.056.300,00
	Barang Diserahkan Ke Masyarakat		
	Aset dalam proses penghapusan		
	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF		
	Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan		
	<b>Jumlah</b>	<b>232.056.300,00</b>	<b>232.056.300,00</b>

#### 5.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban

pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 202xx dan 20xx masing-masing senilai Rp....dan Rp.... Rincian kewajiban sebagai berikut.

**Tabel 5.27. Rincian Kewajiban**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	217.053.321,00	206.539.227,00
2	Kewajiban Jangka Panjang		
	<b>Jumlah</b>	<b>217.053.321,00</b>	<b>206.539.227,00</b>

#### 5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 217.053.321,00 dan Rp 206.539.227,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

**Tabel 5.28. Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		
5	Utang Belanja	217.053.321,00	206.539.227,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
7	Utang Transfer		
	<b>Jumlah</b>	<b>217.053.321,00</b>	<b>206.539.227,00</b>

##### 5.2.2.1.1. Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp....dan Rp.... Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.29. Rincian Utang Belanja**

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	217.053.321,00	206.539.227,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa		
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
3	Utang Belanja Modal		
4	Utang Belanja Bansos		
5	Utang Belanja Transfer		
	<b>Total</b>		

**5.2.1.1.1. Utang Belanja Pegawai**

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp...dan Rp... Berikut rincian utang belanja pegawai.

**Tabel 5.30. Rincian Utang Belanja Pegawai**

No.	Uraian	31 Desember 20XX (Rp)	31-Des-20XX (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan		
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan		
3	Utang Belanja TPG PNSD		
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD		
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD		
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi		
	<b>Total</b>		

**5.2.1.1.1.2. Utang Belanja Barang dan Jasa**

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp..dan Rp... Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.31. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa**

No.	Uraian	31 Desember 20XX (Rp)	31 Desember 20XX (Rp)
1	Utang Bahan-Isi Tabung Gas		
2	Utang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
3	Utang Bahan cetak		

No.	Uraian	31 Desember 20XX (Rp)	31 Desember 20XX (Rp)
4	Utang Alat Tulis Kantor		
5	Dst....		
	<b>Total</b>		

#### 5.2.1.1.1.3. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp... dan Rp....Terhadap Utang Belanja Modal per 31 Desember 20NN senilai Rp... dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan ...
- b) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan ...

Daftar Utang belanja pegawai, Utang barang dan jasa, dan Utang belanja modal dan Utang BLUD RSUD dapat dilihat pada **Lampiran .....**

#### 5.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai RpXX dan RpXX Kewajiban Jangka panjang ini merupakan utang kepada pemerintah pusat (PT SMI)

##### 5.2.2.2.1. Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat Per 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai RpXX dan RpXX . Rincian utang pemerintah kabupaten lombok tengah kepada pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

*Dijelaskan rincian utang jangka Panjang yang meliputi jenis utang jangka Panjang, saldo awal, penambahan dan saldo akhir.*

#### 5.2.3. EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 6.121.275.695,77 dan Rp 6.262.892.293,77. Nilai ekuitas menurun senilai Rp 141.616.598,00 atau sebesar 2.31% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhi per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 6.121.275.695,77

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kegiatan penyelenggaraan Kegiatan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.3.1. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 856.962.000,00 dan senilai Rp 1.080.000,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.32. Rincian Pendapatan - LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	856.962.000,00	1.080.000,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	-	1.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>856.962.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

#### 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.33. Pendapatan Asli Daerah – LO**

Uraian	Tahun 20XX	Tahun 20XX
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	856.962.000,00	-
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	-	1.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>856.962.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

**Tabel 5.34. Rincian Pendapatan Asli Daerah**

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
1	<b>Pajak Daerah-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. Pajak Hotel	0,00	0,00
	b. Pajak Restoran	0,00	0,00
	c. Pajak Hiburan	0,00	0,00
	d. Pajak Reklame	0,00	0,00
	e. Dst.....	0,00	0,00
2	<b>Retribusi Daerah-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	856.962.000,00	-
3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		
	- PT Bank NTB	0,00	0,00
	- PT Jamkrida	0,00	0,00
	- PD BPR NTB	0,00	0,00
	- PDAM	0,00	0,00
4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
	b. Jasa Giro	0,00	0,00
	c. Pendapatan Remunerasi	0,00	0,00
	d. Pendapatan Bunga	0,00	0,00
	e. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	1.080.000,00
	f. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
	g. Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00
	H. Dst.....	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>856.962.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

### 5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 856.962.000,00 dan Rp0,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp 856.962.000,00 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp 856.962.000,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.35. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO**

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum - LO</b>	0,00	0,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
2	Dst...	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>	0,00	0,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	0,00
2	Dst...	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>	0,00	0,00
1	Retribusi Perpanjangan DPTKA	856.962.000,00	0,00
2	Dst...		
<b>TOTAL</b>		<b>856.962.000,00</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **sama dengan** dari saldo Pendapatan Pajak Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 856.962.000,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.36. Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

No	Uraian	Nilai
<b>1</b>	<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>0,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>		
<b>2</b>	<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	
a	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas – 20XX	0,00
b	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya ( RS Mandalika)	0,00
<b>3</b>	<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	
a	Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 20XX di Tahun 20XX	0,00
b	Penyetoran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-UTD Th 20XX	0,00

No	Uraian	Nilai
	Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

### 5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp 1.080.000,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh ... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.37. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	0,00
Jasa Giro – LO	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	0,00	1.080.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	0,00	0,00
Dst...		
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Tahun 2024 tidak ada terjadi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
  - b.

### 5.3.1.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024

dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh .... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Rincian Beban**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	11.500.216.369,00	8.627.559.145,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.1.3. OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh ... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.39. Rincian Beban Operasional**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	6.128.292.792,00	5.114.891.022,00
2	Beban Barang dan Jasa	5.063.732.573,00	3.221.188.067,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	308.191.004,00	291.480.056,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.500.216.369,00</b>	<b>8.627.559.145,00</b>

#### 5.3.1.3.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.40. Rincian Beban Pegawai**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
-----	--------	------------	------------

No.	Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
1	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a.	Beban Gaji Pokok ASN	2.888.141.301,00	2.553.928.240,00
	b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	277.360.034,00	235.629.412,00
	c.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	120.470.000,00	138.495.000,00
	d.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	445.500.000,00	161.020.000,00
	e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.285.000,00	79.310.000,00
	f.	Beban Tunjangan Beras PNS	155.196.060,00	153.965.032,00
	g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.534.921,00	4.869.488,00
	h.	Beban Pembulatan Gaji PNS	48.093,00	48.444,00
2	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.782.837.406,00</b>
	a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.170.187.109,00	1.782.837.406,00
3	<b>Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah</b>		<b>18.782.274,00</b>	<b>0,00</b>
	a.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.782.274,00	0,00
4	<b>Beban Honorarium</b>			
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.788.000,00	4.788.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>6.128.292.792,00</b>	<b>5.114.891.022,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Adanya mutasi pegawai
  - b. Beberapa pegawai purna tugas
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 13.522.002,00 (Rp 6.128.292.792,00 – Rp 6.114.770.790,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.41. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>13.522.002,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Beban LO:</b>	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	0
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0
Utang Jasa Pelayanan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	13.522.002,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00

Uraian	Nilai
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
<b>Pengurangan Beban LO:</b>	
<b>Utang Belanja Pegawai (N-1)</b>	
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>13.522.002,00</b>

### 5.3.1.3.2. Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.42. Rincian Beban Barang dan Jasa**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>A</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>2.053.956.057,00</b>	<b>1.170.304.850,00</b>
1	Beban Barang Pakai Habis	2.053.956.057,00	1.170.304.850,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3	Dst..		
<b>B</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>2.332.585.374,00</b>	<b>1.694.816.217,00</b>
1	Beban Jasa Kantor	1.201.069.674,00	868.151.217,00
2	Beban luran Jaminan/Asuransi	608.532.000,00	306.000.000,00
<b>C</b>	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.271.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	38.128.500,00	11.950.000,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	476.584.200,00	483.615.000,00
	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>336.317.000,00</b>	<b>127.491.000,00</b>
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.110.000,00	37.970.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.834.000,00	89.521.000,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.373.000,00	
	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>340.874.142,00</b>	<b>228.576.000,00</b>
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.874.142,00	228.576.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.063.732.573,00</b>	<b>3.221.188.067,00</b>

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp 5.070.202.981,00, Sedangkan Realisasi Beban

Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 5.063.732.573,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Meningkatnya anggaran belanja pada tahun 2024
  
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 6.470.408,00 (Rp 5.070.202.981,00. – Rp 5.063.732.573,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.43. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO**

No	Uraian	Nilai
<b>1</b>	<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>6.470.408,00</b>
	<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan Beban LO:</b>	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	3.007.908,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
<b>3</b>	<b>Pengurangan Beban LO:</b>	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	3.462.500,00,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluarasa	0,00
	<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>6.470.408,00</b>

#### 5.3.1.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh .... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.44. Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	190.945.707,00	201.032.175,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	79.707.386,00	73.369.879,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	37.537.911,00	17.078.002,00
Dst...		
<b>Jumlah</b>	<b>308.191.004,00</b>	<b>291.480.056,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Adanya penambahan aset pada Jalan, Irigasi, dan jaringan di tahun 2024
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

### 5.3.2. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp (10.643.254.369,00) dan Rp (8.626.479.145,00) terdiri dari:

**Tabel 5.45. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	856.962.000,00	1.080.000,00
2	Beban-LO	11.500.216.369,00	8.627.559.145,00
	<b>Surplus/(Defisit) Operasional</b>	<b>(10.643.254.369,00)</b>	<b>-8.626.479.145,00</b>

### 5.3.3. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

**Tabel 5.46. Rincian Surplus/(Defisit) – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Kegiatan Operasional</b>		
➤ <b>Pendapatan Daerah – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ <b>Beban Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
✓ Beban Operasional	0,00	0,00
➤ <b>Beban Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
<b>Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kegiatan Non-Operasional</b>		
➤ <b>Surplus Non-Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➤ <b>Defisit Non-Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
<b>Surplus/(Defisit) Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	-10.643.254.369,00	-8.626.479.145,00
<b>Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>(10.643.254.369,00)</b>	<b>(8.626.479.145,00)0</b>

#### 5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 5.47. Ekuitas Awal - LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	6.262.892.293,77	5.563.989.359,77

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 20N-1 dan 20N-2 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

##### 5.4.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 5.48. Surplus/(Defisit)-LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	- 10.643.254.369,00	- 8.626.479.145,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
<b>Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>- 10.643.254.369,00</b>	<b>- 8.626.479.145,00</b>

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masing-masing memiliki defisit atas kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 202N. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

##### 5.4.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 20NN dan 20N-1 masing senilai Rp 10.501.637.771,00 dan Rp 10.501.637.771,00.

#### 5.4.4. Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2022 dan 2022.

**Tabel 5.49 Rincian Ekuitas Akhir**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 20NN</b>	<b>Tahun 20N-1</b>
<b>Saldo Ekuitas Akhir</b>	6.121.275.695,77	6.262.892.293,77

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.3.3*

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 78 Tahun 2021, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan. Fungsi perumusan meliputi penyusunan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi di tingkat kabupaten. Hal ini mencakup:
  - Penyusunan kebijakan daerah terkait dengan tenaga kerja, pengelolaan tenaga kerja, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.
  - Penyusunan program kerja yang sejalan dengan kebijakan pusat maupun daerah, termasuk program untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja.
  - Penentuan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, misalnya di bidang pelatihan vokasi, perlindungan pekerja, atau program transmigrasi.
  - Perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan, termasuk tempat pelatihan dan pusat informasi tenaga kerja, guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program ketenagakerjaan di daerah tersebut.
2. Perencanaan.

## 6.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jelaskan jenis sumber daya yang dimiliki oleh OPD, Baik dari sisi jenis sumberdaya, jumlahnya, berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, penjurangan dan seterusnya bisa juga di jelaskan dalam bentuk tabel

### 1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 6.1 Data Status Kepegawaian Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH			PERSENTASE			KET
		PNS	K2	HONORER	PNS (%)	P3K (%)	HONORER (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI dan UPTD. BALAI LATIHAN KERJA	53	9	26	60,22	10,22	29,54	
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>60,22</b>	<b>10,22</b>	<b>29,54</b>	

**Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 17 Januari 2025  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**H. SUHARTONO, S. Sos. MM.**  
NIP. 196604121993031009

# LAMPIRAN